

**INKONSISTENSI DAKWAAN DENGAN TUNTUTAN JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 14/Pid.Dus-TPK/2019/PN.JKt. Pst.)**

**Yoga Wiandi Akbar,
Kapri Yani, Rizali Nor Hidayatullahy,
Dani Diyaulhaq, Fiqih Utama, Muh Iksan Yamin**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Jl. Puspitek Raya Buaran Serpong-Tangerang Selatan
Corresponding Author: yoga1229@gmail.com

Abstrak

Korupsi adalah suatu yang telah menjadi musuh kita sebagai bangsa Indonesia, lahirnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan, Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Direktur Utama anak Perusahaan PLN yaitu PT. PLN Batu Bara yang ditaksirkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp 474 Miliar Rupiah, dalam proses pemeriksaan perkaranya terdapat adanya inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum hingga putusan akhir perkara tersebut terdakwa dipidana 2 (dua) tahun Penjara. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan telah terjadi inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang menjadi tujuan dalam penulisan ini dalam menganalisis kesesuaian norma dan penerapan norma yang dilakukan oleh Jaksa. Perlu keahlian dan penguasaan materi yang baik dari Jaksa Penuntut Umum dalam memulai menyidik suatu perkara tindak pidana korupsi agar para pelaku tindak pidana korupsi tidak luput dari jeratan hukum, selain itu demi menjaga keadilan yang harus didapatkan juga oleh terdakwa, serta masyarakat dan juga dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Dakwaan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Abstract

Corruption is something that has become our enemy as the Indonesian nation, the birth of Law Number 31 year 1999 concerning the Eradication of Corruption which was later amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment, Corruption Crimes involving the Main Director The PLN company, namely PT. PLN Batu Bara, which is estimated caused losses to the state's amounting to Rp. 474 billion Rupiah, during the investigation process of the case there was an inconsistency between the charges and the prosecutors' demands until the final verdict on the case, the defendant was sentenced to 2 (two) years in prison. The research method in this paper is normative juridical with a case study approach. The results showed that there had been inconsistencies between the charges and the prosecutors' demands in corruption cases. This is the aim of this paper in analyzing the conformity of norms and the application of norms carried out by the Prosecutor. Need expertise and good material mastery from the public prosecutor to

investigate a corruption crime case so that the perpetrators of corruption crime do not escape from legal traps, in addition to maintaining justice that must be obtained also by the defendant, as well as the community and also in the context of rescue state finances.

Keywords: Inconsistency, Indictment, Prosecutor's Claims

A. Pendahuluan

Korupsi adalah suatu yang telah menjadi musuh kita sebagai bangsa Indonesia, dimulai dari gerakan Reformasi 1998, adanya dorongan gerakan masa untuk segera bangsa Indonesia konsisten dalam melakukan berbagai tindakan untuk memberantas tidak pidana Korupsi yang telah terbukti nyata-nyata merusak tantangan berbangsa dan bernegara sehingga lahirnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Komitmen bangsa Indonesia terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan kembali dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanda tangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001.

Semenjak lahirnya Undang – Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut maka lahir lembaga khusus untuk menangani tentang Tindak Pidana Korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun peran lembaga yang telah ada tetap difungsikan untuk juga ikut melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) salah satu sebabnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk menelaah salah satu perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani langsung oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Direktur Utama anak Perusahaan PLN yaitu PT. PLN Batu Bara.

Sebelumnya, kasus pengadaan batu bara untuk PLN itu terjadi pada 2011. Pemilik proyek adalah PLN Batubara dan pelaksana adalah PT Tansri Madjid Energi (TME) milik Kokos Leo Liem, sementara Dirut PLN Batubara saat itu adalah Khairil Wahyuni. Dari

pemaparan PT TME disebutkan ada batu bara di Muara Enim sebanyak 43 juta metrik ton dan akan dialirkan untuk PLTU dengan anggaran proyek Rp1,4 triliun di lokasi tembang, di Desa Dangki, Gunung Megan, Muara Enim, Sumatra Selatan. Kemudian, PLN Batubara mengucurkan dana Rp30 miliar untuk pengerjaan proyek tahap pertama. Lalu, dikucurkan lagi sebesar Rp447 miliar, lalu setelah diperoleh laporan analisa dari PT Sucofindo, pada 2012 baru diketahui PT TME diduga telah memalsukan laporan Sucofindo. Diperoleh bukti batu bara di desa itu hanya mengandung 2.600 Kcal/Kg dan tidak sesuai syarat untuk menggerakkan turbin PLN yang butuh kandungan sebesar 4.000 Kcal/Kg. Akibatnya, negara dirugikan Rp477 miliar.

Peran penuntutan yang dimulai dari konsistensi jaksa penuntut umum dalam dakwaan sampai dengan tuntutan yang dibuat jaksa penuntun umum sangat mempengaruhi salah satu tujuan hukum yaitu mencapai keadilan dengan sepenuhnya, ini merupakan tujuan hukum yang diungkapkan oleh salah seorang ahli bernama Aristoteles. Hukum sendiri merupakan sebuah peraturan atau tata tertib guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara, hukum sendiri biasanya berbentuk norma dan juga sanksi.

B. Rumusan masalah:

Bagaimana inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dilakukan dengan berdasar pada teori, konsep, asas hukum, dan peraturan dalam Undang-Undang yang berkenaan dengan topik penelitian ini.¹ Nama lain pendekatan ini ialah pendekatan kepustakaan karena meneliti sebuah topik persoalan dengan mempelajari

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana: 2010).

peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen pendukung, hingga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian

D. Pembahasan

1. Teori Pidana Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “ *Corruptio* “ atau “ *Corruptus* “ yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis “ *Corruption* “, dalam bahasa Belanda “ *Korruptie* “ dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “ *Korupsi* “. Korupsi secara harafiah berarti jahat atau busuk, sedangkan I. A. N Kramer ST menterjemahkan sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap.²

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) yaitu: “Barangsiapa melakukan percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e pasal ini. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 melihat dari 2 segi Tindak Pidana Korupsi yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif. Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).
- c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

² Darwan, Prinst. 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta.

- d. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja.

Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja. Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP”) tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai Surat Dakwaan. Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi) menyebutkan:

Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Pasal 143 KUHAP mengatur mengenai surat dakwaan yang berbunyi:

1. Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
 4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 449) menjelaskan bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”. Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil adalah merupakan surat dakwaan yang *null and avoid* atau *van rechtswege nietig*. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah tidak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara, sehingga sifat surat dakwaan yang batal demi hukum, pada hakikatnya dalam praktik adalah dinyatakan batal atau *vernietig baar* atau *annulment*.³

Berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yakni:

1. Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam syarat ini hendaknya surat dakwaan diberi tanggal, menyebutkan dengan lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa kemudian surat itu harus ditandatangani oleh penuntut umum.

³ Harahap, Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

2. Syarat Materiil: Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun pengertian dari cermat, jelas dan lengkap adalah sebagai berikut: a) Cermat, yaitu ketelitian penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku serta menghindari hal-hal yang akan berakibat bahwa dakwaan itu menjadi batal atau dapat dibatalkan. b) Jelas, yaitu bahwa penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mengadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. c) Lengkap, yaitu surat dakwaan harus mencakupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang dengan baik dan benar.⁴

3. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum

Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum. Di dalam Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵

Jadi, dari bunyi Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu, maka penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

⁴ Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.

⁵ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta.

⁶ Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.

4. Kasus Posisi

Terpidana KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM selaku Direktur Utama PT TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) bersama-sama dengan KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN BB (dalam penuntutan terpisah) pada tahun 2011 s.d 2012 bertempat di Kantor PT PLN Batubara Jakarta Selatan telah menyalahgunakan kewenangan atau melawan hukum dengan cara:

1. Membuat Nota Kesepahaman Kerja sama Operasi Penambangan Batubara, tanpa melalui Kajian Kelayakan Operasi (KKO) / Uji Tuntas, tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kerjasama Strategis dalam Amandemen III yang seharusnya spesifikasi batu bara untuk 16 PLTU tertinggi dengan kalori 5.7 Kcal/Kg Ar dan terendah dengan kalori 4.000 Kcal/Kg Ar, namun perjanjian dibuat dengan spesifikasi batu bara sekitar 2.600 Kcal/Kg Ar, dan sebagian besar lokasi tambang belum dibebaskan serta masih ada yang bersengketa;
2. Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu Pemegang IUP berhak memiliki mineral atau Batu Bara, apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi pemegang IUP, sedangkan PT TME milik Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM belum berproduksi dan belum membayar iuran produksi/loyalty maka Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM belum berhak memiliki batu bara sehingga tidak berhak untuk melakukan perikatan batu bara kepada pihak lain;
3. Tidak berhak menerima pembayaran, karena status cadangan batu bara yang menjadi obyek perikatan dalam hal ini masih milik negara (sesuai Pasal 33 UUD 1945). Bahkan terdakwa KOKOS JIANG sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan belum melakukan perikatan dengan pihak manapun yang akan menjadi user atas pemanfaatan cadangan batu bara yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kersama dengan PT PLN BB dimaksud;
4. Tidak mengindahkan Keputusan RUPS PT PLN BB tentang RKAP Tahun 2011 angka 3 yang menyatakan “RUPS memberikan ijin prinsip program investasi tahun 2011 dengan catatan dilengkapi Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)”, dalam perkara ini belum dilakukan uji tuntas (administrasi dan

teknis) tetapi telah dilakukan pembayaran dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pembayaran tersebut;

5. Tidak mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 03 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Maksud dan Tujuan penyediaan Batu Bara berdasarkan prinsip industri dan Niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas” Jo. UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang BUMN yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran”;

Perbuatan tersebut telah menguntungkan/memperkaya PT. Tansri Madjid Energi sebesar **Rp477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).**

Atas dasar itu, perbuatan terpidana telah di dakwa dengan pasal:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

SUBSIDIAIR: Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

Ringkasan Dakwaan dan Tuntutan:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun Jaksa Penuntut umum melalui Surat Dakwaannya yaitu **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Januari 2019, Nomor.reg.perkara: PDS-17/JKT.SL/01/2019, yang pada pokoknya mendakwakan dengan dakwaan ganda yaitu: dakwaan Primer dan dakwaan Subsider. Sebagai dakwaan primer, Jaksa Penuntun umum mendakwaakan terdakwa dengan Perbuatan **Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI** bersama-sama

dengan **KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dakwaan Subsider adalah perbuatan **Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI** bersama-sama dengan **KOKOS JIANG als. KOKOS LEO LIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: PDS-17/JKT.SL/01/2019 (halaman 47), Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dakwaan primair);
- 2) Membebaskan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI dari dakwaan primair tersebut diatas;
- 3) Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- 4) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KHAIRIL WAHYUNI** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti pada **Nomor urut 001 s/d Nomor urut 458;**
 - Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa **KOKOS JIANG** alias **KOKOS LEO LIM;**
- 7) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3318K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang menyatakan dalam amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **KOKOS JIANG** Als. **KOKOS LEO LIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”**
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rekening Nomor 0700771126 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sebesar Rp. 477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah),

Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap (Inkraht) berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print: 1303/M.1.14/Fu.1/11/2019 tanggal 08 November 2019 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) tanggal 11 November 2019, terpidana terdakwa Kokos Jiang Alias Kokos Leo Lim telah di eksekusi dengan cara dimasukkan ke Lapas Klas I Cipinang Jakarta Timur.

6. Inkonsistensi Dakwaan Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Ditinjau dari tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut umum ada hal yang kontradiktif dari surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yaitu berdasarkan Putusan Banding perkara nomor **NOMOR: 31/Pid.Sus-TPK/2019/PT. DKI**, adapun tuntutan Jaksa adalah sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa KHAIRIL WAHYUNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (dakwaan primair);

Dari struktur tuntutan Jaksa Penuntut umum ini terdapat inkonsistensi dengan Surat Dakwaannya, yakni Jaksa menguraikan bagaimana perbuatan terdakwa yang dinyatakan Jaksa memenuhi unsur tindak pidana Korupsi sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu secara bersama-sama memperkaya diri sendiri dan orang lain, namun pada tuntutannya justru jaksa penuntut umum mengingkari surat dakwaannya.

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Tahap pertama adalah penyidikan. Dalam tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir 5). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (KUHAP Pasal 1 butir 4). Sedang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 butir 2). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (KUHAP Pasal 1 butir 1). Hasil dari penyidikan disusun dalam Berkas Perkara (BP). Kemudian berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada penuntut umum.

Dari keempat tahap tersebut, tahap penuntutanlah yang paling menentukan putusan pengadilan. Karena di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili ke luar dari lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan

menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Adanya Inkonsistensi tersebut antara dakwaan dengan tuntutan tersebut mengindikasikan bahwa Jaksa tersebut tidak siap dan/atau tidak cukup hati-hati menyusun materi untuk menuntut Terdakwa, dan atau ada sesuatu yang belum diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kecermatan dakwaan Jaksa sangat diperlukan demi menjaga hukum itu berkeadilan baik bagi terdakwa maupun Negara yang dirugikan. Implikasi dari dakwaan tersebut terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi sangat berperan terhadap kepastian hukum dan keadilan hukum di Indonesia.

Dengan demikian, dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun, faktanya sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam uraian surat dakwaan sering terjadi :

1. Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana,
2. Bentuk dakwaan tidak jelas,
3. Mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidanalain.

Sehingga kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan. Seperti yang saat ini dapat dilihat, banyaknya putusan hakim yang dijatuhkan adalah putusan yang meringankan terdakwa, padahal pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan jika dibanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Atau mungkin, hakim justru menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari

segala tuntutan hukum. Sebagai contoh yang sering dilihat sekarang ini adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat, namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, tak jarang mereka diputus dengan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan sebagai batasan pemeriksaan di sidang pengadilan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Dalam kenyataan yang seperti ini, yang perlu disoroti adalah surat dakwaannya. Mengapa terdakwa dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, apakah penuntut umum sudah memperhatikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan dengan benar, ataukah terdapat kelalaian dalam penuntut umum itu sendiri.

Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan, yaitu:

- 1) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan,
- 2) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*),
- 3) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela,
- 4) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
- 5) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (*banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum*).

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan) : 1) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; 2) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum; 3) Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti

disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa.

Dasar pembuatan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
- 2) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004);
- 3) Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
- 4) Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Telah terjadi inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi karena surat dakwaan sangat mempunyai peran penting dalam Perkara pidana karena Surat Dakwaan yang menentukan dasar hakim melakukan pemeriksaan perkara Pidana. Oleh karena itu Jaksa Penuntut umum harus mempunyai pemahaman yang baik dalam menyusun surat dakwaan agar apa yang akan dituntut kepada terdakwa dapat terpenuhi dan menimbulkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun Negara yang dirugikan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan tetap mendasarkan pada UU Tipikor dan KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Saran.**

Perlu Kajian yang lebih mendalam tentang isi pertimbangan Hakim, guna memaksimalkan penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak bisa lepas dari jeratan Hukum, dan untuk keadilan bagi korban maka dalam memeriksa perkara Jaksa Penuntut Umum perlu kehati-hatian dalam tahap penyidikan dan perumusan tuntutan hingga dakwaan serta perlu dilakukan evaluasi dari institusi peradilan dan Apgakum yang terlibat dalam setiap tahapan proses penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hartanti, Evi. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafik, Jakarta
- Harahap, Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika. Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.
- Prinst, Darwan. 1998, Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Djambatan, Jakarta.

Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP
- Putusan Kasasi Tipikor Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020, Tanggal 3 Maret 2020, atas terdakwa Khairil Wahyuni
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penelitian :

- Jurnal Fakultas IAIN Samarinda, Sagama, Suwardi. "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan." Mazahib 15.1 (2016): 20-41, pada tanggal 09 April 2021, Pukul: 22.30 WIB.
- Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum UIN Ar Raniry – Aceh, Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)." LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 6.1 (2017), pada tanggal 09 April 2021, Pukul: 10.00 WIB.

Website :

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a4c56275af/korupsi-pln-batubara-kejaksaaan-sita-uang-kokos-jiang-rp-477-miliar>

https://kbr.id/nasional/11-2019/terdakwa_korupsi_pt_pln_batubara_kembalikan_uang_rp477_miliar/101357.html

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb645b6dc1c2f29ebd313430323231.html>

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/11/2019/berikut-asal-uang-rp-477-miliar-yang-dieksekusi-kejaksaaan/>

https://www.researchgate.net/publication/343894103_Tata_Kelola_Kolaboratif_dalam_Desain_Kebijakan_Publik_Studi_Kasus_Pelaksanaan_Tujuan_Pembangunan_Milenial_di_Indonesia